



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks. (0341) 754116
www.disnakerpmptsp.malangkota.go.id email : disnakerpmptsp@malangkota.go.id

MALANG

Kode Pos : 65132

IZIN PENDIDIKAN DASAR

Nomor : 420.1/0046/35.73.406/2021

- Menimbang** : Permohonan Izin Pendidikan Dasar
- Nomor Register : PD/0120/PERIJ/IX/2021;
Tanggal Permohonan : 24 SEPTEMBER 2021;
Nama Pemohon : DRS. SANURI;
Alamat : JALAN BHAKTI NO.13 KEL. BALEARJOSARI KEC. BLIMBING KOTA MALANG PROV. JAWA TIMUR;
- Untuk** : **IZIN PENDIDIKAN DASAR.**
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 7. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
1. Pemberian Izin Pendidikan Dasar kepada:
Nama Penanggung Jawab : DRS. SANURI;
Nama Lembaga : YAYASAN KARTIKA JAYA;
Alamat Lembaga : JALAN A. YANI NO.95 KEL. PURWODADI, KEC. BLIMBING, KOTA MALANG;
Nama Sekolah : SMP KARTIKA IV-8 MALANG;
Alamat Sekolah : JALAN A. YANI NO. 95 KOTA MALANG;
Kelurahan : PURWODADI Kecamatan : BLIMBING;
Penguasaan Lokasi : PERJANJIAN KERJASAMA PEMANFAATAN ASET BMN TNI AD NOMOR SPK/6/VI/2021 ANTARA KOREM 083/BALADHIKA JAYA DENGAN KETUA YAYASAN KARTIKA JAYA KODIM 0833 CABANG IV BRAWIJAYA.
 2. Kewajiban lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
 3. Hal-hal yang belum diatur dalam izin ini akan ditetapkan kemudian;
 4. Salinan izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
 5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Satuan Pendidikan Dasar tidak menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Sekolah Dasar, terjadi perubahan identitas dan/atau Satuan Pendidikan Dasar tidak layak berdasarkan hasil Evaluasi.

DITETAPKAN DI : MALANG
PADA TANGGAL : 29 SEPTEMBER 2021



Tembusan disampaikan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.



PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA

CABANG 3 / KOREM 083

P.D. VIII / BRAWIJAYA

012

SURAT - KEPUTUSAN

No.: KEP. 020 / K.C.K./Cab.3/1973

KESUA PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA CABANG 3 / KOREM 083.

- MENUNDAH : Kebutuhan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama, serta menyesuaikan kebutuhan masyarakat sekitarnya.
- MENGINGAT : Kewajiban melaksanakan pembinaan bagi Persit Kartika Chandra Kirana terhadap bidang pendidikan yang disalurkan melalui sekolah-2 milik Persit Kartika Chandra Kirana.

M E M U T U S K A N :

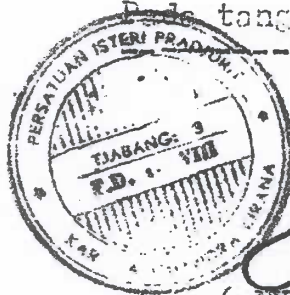
- MENETAPKAN : Moresnakan berdirinya S.M.P. = NAROTAMA = di Jalan Beringin No.: 1 Malang milik Persit Kartika Chandra Kirana Ranting 10/Din 0833 Kotya Malang.

Surat Keputusan ini berlaku surut kembali, bertepatan dengan pembukaan Sekolah tersebut pada tanggal : 1 - Februari - 1973.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perubahan seperlunya.

Dikeluarkan di : M a l a n g . -

Pada tanggal : 1 - Juni - 1973.



K E T U A

(NY. S C E D J I T O).